



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 10/PID.SUS/2015/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara -----  
perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : DAENG RUSLI Als. DAENG ; -----

Tempat Lahir : Jembrana ; -----

Umur/ Tanggal lahir : 19 tahun / 3 Pebruari 1993 ; -----

Jenis kelamin : Laki - Laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Dusun Ketapang, Desa Pengambengan, Kec.  
Negara, Kab. Jembrana ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Nelayan ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2014 s.d. 1 September 2014; -----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2014 s.d. 11  
Oktober 2014; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2014 s.d. 28 Oktober 2014;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 21 Oktober 2014 s.d. 19  
Nopember 2014; -----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 20  
Nopember 2014 s.d. 18 Januari 2015; -----
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 22  
Desember 2014 sampai dengan 20 Januari 2015 ; -----
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak  
tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan 21 Maret 2015 ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----



----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan , serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 15 Desember 2014 Nomor 188/Pid.Sus/2014/PN.Nga. dalam perkara terdakwa tersebut di atas --

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2014 No.Reg. Perk.–PDM-58 / Negara / Euh.2 / 10/2014, Terdakwa didakwa sebagai berikut ; -----

----- Bahwa terdakwa Daeng Rusli als. Daeng pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2014 sekitar Jam 20.30 Wita di Hotel Darma.1, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana kemudian pada hari dan tanggal yang kurang diingat atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu antara bulan Pebruari sampai bulan Juli 2014 di Hotel Sita Asih di BB.Agung, dan Hotel Darma.1 di Banjar Tengah, dan sekitar bulan Juli 2014 atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Pondok Wisata. A.1 di Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara “ **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** “ perbuatan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban **Evi Kristianti als. Evi** yang saat kejadian belum berumur 18 (delapan belas) tahun dengan cara sebagai berikut ; --

- Bahwa sebelum terdakwa bersama dengan saksi Evi Kristianti als. Evi menjalin hubungan pacaran sekitar bulan Nopember 2013, kemudian setelah berpacaran kurang lebih selama 3 (tiga) bulan pada tanggal 1 Pebruari 2014, terdakwa mengajak saksi Evi Kristianti als. Evi berjalan-jalan menuju Hotel Darma.1 di Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana setelah sampai didalam kamar, terdakwa mengajak saksi Evi Kristianti als. Evi untuk bersetubuh dengan cara menciumi bibir saksi dan menyuruh membuka baju tetapi saksi menolak ajakan terdakwa tersebut,



namun setelah terdakwa berjanji akan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan dan tidak akan meninggalkan saksi Evi Kristianti als. Evi bagaimanapun keadaannya, akhirnya saksi Evi Kristianti als. Evi luluh dan mau bersetubuh dengan terdakwa, setelah saksi Evi Kristianti als. Evi membuka baju, terdakwa kemudian menyuruh saksi Evi Kristianti als. Evi untuk berbaring diatas kasur, selanjutnya terdakwa menindih saksi Evi Kristianti als. Evi dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi Evi Kristianti als. Evi, setelah itu terdakwa menggerakkan tubuh terdakwa naik turun kurang lebih selama lima menit sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa dan saksi Evi Kristianti als. Evi tertidur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, lalu masing-masing memakai kembali pakaiannya dan langsung pulang ; -----

- Bahwa kemudian dalam waktu antara bulan Pebruari sampai dengan bulan Juli terdakwa juga menyetubuhi saksi Evi Kristianti als. Evi di Hotel Sila Asih di BB Agung dan Hotel Darma.1 di Banjar Tengah, dengan cara mengajak saksi Evi Kristianti als. Evi terlebih dahulu untuk berjalan-jalan kemudian menuju hotel yang dimaksud untuk melakukan persetubuhan dengan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Evi Kristina als. Evi ; -----
- Bahwa persetubuhan yang terakhir sebanyak dua kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2014 bertempat di Hotel A.I kamar Nomor : 3 (tiga) Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan cara yang sama seperti yang telah terdakwa lakukan sebelumnya bersama saksi Evi Kristianti als. Evi ; -----
- Bahwa setelah persetubuhan terakhir yang dilakukan pada bulan Juli 2014, terdakwa tidak pernah lagi menghubungi saksi Evi Kristianti als. Evi, sebagaimana telah terjadi seperti hubungan yang sebelumnya sampai akhirnya saksi Evi Kristianti als. Evi menceritakan kejadian tersebut pada orang tua saksi Evi Kristianti als. Evi ; -----



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Evi Kristianti als. Evi mengalami robek pada selaput dara sesuai hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Negara Nomor :441.6/531/PEM.KES tanggal 12 Agustus 2014 An. Evi Kristianti yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Iswara Somadina Duarsa.Sp.OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Periksa Kemaluan : tanda-tanda kekerasan tidak ada ; -----

Tampak robekan lama selaput dara pukul

dua, sembilan, dan sebelas ; -----

Mulut rahim normal, besar rahim normal ; -----

Hapusan liang senggama : Tidak ditemukan sel mani ; -----

Periksa air seni : tanda kehamilan Negative ; -----

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.5101012405090102 yang dikeluarkan tanggal 03 April 2013 dan tanda tangani oleh Drs.I Putu Cahyadi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang didalamnya menyebutkan **Evi Kristianti als. Evi** lahir di Negara pada tanggal 19 April 1998, dan berdasarkan hal tersebut pada saat kejadian saksi **Evi Kristianti als. Evi** masih berumur 16 Tahun ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 3 Desember 2014 NO. REG. PERK: PDM-58 / NEGARA / Euh.2 / 10 / 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa DAENG RUSLI Als. DAENG bersalah melakukan tindak pidana " ***Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

81 Ayat (2) UU. RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; --

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) subsidair 2 ( dua ) bulan** kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih ; -----
- 1 (satu) buah BH warna hitam dengan gambar bunga ; -----
- 1 ( satu ) buah baju lengan panjang dengan motif titik – titik ; -----
- 1 ( satu ) buah baju dalam warna ungu ; -----

Dikembalikan pada saksi EVI KRISTIANTI ; -----

- 1 ( satu ) buah spreng warna warna merah dengan motif batik ; -----

Dikembalikan pada saksi I DEWA KOMANG TRI PERMANA PUTRA ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).** -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Negara telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Desember 2014 Nomor : 188/Pid.Sus/2014/PN.Nga yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DAENG RUSLI AIs. DAENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan Persetubuhan Dengannya Yang dilakukan Secara Berlanjut ”** -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----



- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ; -----
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ; -----
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih ; -----
  - 1 (satu) buah BH warna hitam dengan gambar bunga ; -----
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang dengan motif titik – titik ; -----
  - 1 (satu) buah baju dalam warna ungu ; -----
  - Dikembalikan pada saksi EVI KRISTIANTI ; -----
  - 1 ( satu ) buah spreng warna merah dengan motif batik ; -----
  - Dikembalikan pada saksi I DEWA KOMANG TRI PERMANA PUTRA ; -----
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Negara, pada tanggal 22 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor : 9/ Akta.Pid./2014/PN.Nga. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 23 Desember 2014. ; -----

Menimbang, bahwa Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Negara dengan suratnya tertanggal 12 Januari 2015, Nomor : W24-U4 / 105 / Hk.01.10 / 1 / 2015 telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas ( Inzage ) Nomor : 188/Pid.Sus/2014/PN.Nga kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 21 Januari 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang – undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----



----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga majelis hakim tingkat banding tidak mengetahui apa serta bagian mana yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum dalam mengajukan banding tersebut

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 15 Desember 2014 No. 188/Pid.Sus/2014/PN.Nga, . Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa ternyata orang tua dari pihak terdakwa dan dari pihak korban telah sepakat melakukan perdamaian pada tanggal 18 Agustus 2014 dan pada tanggal 03 September 2014 terdakwa telah menikahi saksi korban, sehingga sejak saat itu keduanya sudah sah menjadi pasangan suami istri dan dengan kesediaan terdakwa menikahi saksi korban, hal ini merupakan salah satu hal yang meringankan bagi diri terdakwa -----

----- Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 15 Desember 2014 Nomor : 188/Pid.Sus / 2014/PN.Nga dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21,27 (1) ,(2) serta pasal 193 (2) huruf b.KUHAP, maka Majelis hakim Tingkat Banding menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana , dan terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

----- Mengingat akan ketentuan dalam pasal 81 (2) Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2002, yo pasal 64(1)KUHP,yo undang – undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 15 Desember 2014, Nomor : 188/Pid.Sus/2014/PN. Nga. yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 oleh kami: **H. SURYANTO, SH.M.Hum** sebagai Ketua Majelis, dengan **SUTRISNI,SH.** dan **H. ALI MAKKI,SH.MH.** sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 10/Pen. Pid /2015/PT.DPS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **I MADE RIKA,SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

**SUTRISNI,SH.**

**H. SURYANTO, SH. M.Hum**

ttd

**H. ALI MAKKI,SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

Untuk Salinan Resmi  
Denpasar, Pebruari 2015  
Panitera

Ttd.

**I MADE RIKA, SH.**

**I KETUT SUMARTA,SH.**

**Nip. 19581231 1985 03 1 047**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)